

Pejabat Penglola Informasi dan Dokumentasi

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI



Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi informasi diajukan dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik


Dalam waktu 14 haru kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus Melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 hari kerja

Selesai

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatar mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah datu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui melalui ajudikasi

Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Maka dapat mengajukan gugatan melalui Ajudikasi Komisi Informasi Selesai





Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara

melalui Pengadilan Negeri atau

apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan

Pengajuan gugatan dilakukan

Publik Negara

Jika penggugat menerima pengadilan dan puas, sengketa selesai

Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para lihak uang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung, Pengajuan Kasasi dilakukan selambat - lambatnya 14 hari sejak diterimanya putusan pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri

